

## **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5489/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 30 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, selanjutnya:

### **Mengadili Sendiri :**

#### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*);
2. Memerintahkan agar sita yang telah diletakkan terhadap objek dalam perkara *a quo*, oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Bekasi, harus dicabut dan dinyatakan tidak sah dan tidak berharga;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijke Verklaard*).

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp28.473.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

- III. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).